



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 447 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENJARINGAN, PEMBERIAN PERTIMBANGAN, PENYELEKSIAN
DAN PENGANGKATAN REKTOR/KETUA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
KRISTEN NEGERI PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah maka Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 302 Tahun 2018 tentang Pedoman Penjaringan, Pemberian Pertimbangan dan Penyeleksian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri pada Kementerian Agama perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama tentang Pedoman Penjaringan, Pemberian Pertimbangan, Penyeleksian dan Pengangkatan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/ Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PEDOMAN PENJARINGAN, PEMBERIAN PERTIMBANGAN, PENYELEKSIAN DAN PENGANGKATAN REKTOR/KETUA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

- KESATU : menetapkan Pedoman Penjaringan, Pemberian Pertimbangan, Penyeleksian dan Pengangkatan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : menetapkan Format Pernyataan Kualitatif Diri dan Format Pertimbangan Kualitatif Anggota Senat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan rujukan yang berlaku bagi seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri pada Kementerian Agama.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 302 Tahun 2018 tentang Pedoman Penjaringan, Pemberian Pertimbangan dan Penyeleksian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri pada Kementerian Agama dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 325 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 302 Tahun 2019 tentang Pedoman Penjaringan, Pemberian Pertimbangan dan Penyeleksian Rektor/ Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri pada Kementerian Agama.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 447 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENJARINGAN, PEMBERIAN
PERTIMBANGAN, PENYELEKSIAN DAN
PENGANGKATAN REKTOR/KETUA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN
NEGERI PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan (rektor atau ketua) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri (PTKKN) merupakan bagian penting dan strategis dalam manajemen perguruan tinggi agar dapat menjalankan tugas, fungsi, dan perannya secara maksimal.

Dalam perjalanan sejarahnya, peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian pimpinan PTKKN telah berubah-ubah mengikuti dan menjawab dinamika kampus dan tuntutan perkembangan bangsa. Sebelum adanya Peraturan Menteri Agama 68 tahun 2015, banyak PTKKN yang mengalami konflik internal dikarenakan adanya beberapa kelompok dosen dan kelompok anggota senat yang berbeda pilihan dukungan terhadap calon rektor atau Ketua.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 68 tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 rektor atau ketua PTKKN tidak lagi dipilih secara voting oleh senat PTKKN, tetapi dipilih oleh komisi seleksi yang terdiri atas unsur perguruan tinggi, profesional, dan unsur Direktorat Jenderal/Pejabat Eselon di Kementerian Agama. Sementara senat PTKKN berfungsi memberi pertimbangan kualitatif, meliputi aspek moralitas, kepemimpinan, manajerial, kompetensi akademik, dan jaringan kerja sama.

Dalam tahapan pemilihan rektor/ketua, mulai dari penjarangan bakal calon, pemberian pertimbangan senat, komite seleksi, penetapan dan pengangkatan terdapat aspek-aspek yang membuka potensi masalah. Pada tahap penjarangan bakal calon, stakeholders di PTKKN memberikan apresiasi yang sangat tinggi, karena para Dosen dan Guru besar yang memenuhi syarat dapat secara terbuka dan langsung mendaftarkan diri sebagai bakal calon rektor.

Pada tahap pemberian pertimbangan oleh senat, prosesnya berlangsung relatif lancar dan dinamis. Dinamikanya terletak pada persepsi dan paradigma yang dianut oleh sebagian stakeholders PTKKN, di mana proses ini berbeda dengan mekanisme pemilihan rektor sebelumnya. Pada mekanisme pemilihan rektor/ketua sebelumnya, senat bukan memberikan pertimbangan tetapi memberikan suara (voting), sehingga ada kewenangan untuk menentukan siapa yang akan menjadi rektor atau ketua.

Pada tahap pemilihan oleh Komite Seleksi (Konsel), sangat diapresiasi oleh stakeholder, karena melibatkan unsur professional/expert di luar kampus. Tahap terakhir adalah penetapan dan pengangkatan rektor UKN dan IAKN atau ketua STAKPN/STAKN yang menjadi hak prerogatif Menteri Agama. Setelah mendapat tiga nama yang dikeluarkan oleh Komisi Seleksi, maka menteri memegang otoritas penuh untuk memilih salah satunya.

Untuk mengimplementasikan PMA 68 Tahun 2015 dan perubahannya dalam dinamika PTKKN perlu disusun Pedoman Penjaringan, Pemberian Pertimbangan, Penyeleksian, dan Pengangkatan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri pada Kementerian Agama.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan memberikan rambu-rambu tentang tata cara penjaringan Bakal Calon Rektor/Ketua, pemberian pertimbangan kualitatif oleh Senat dalam pengangkatan Rektor/Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri secara terbuka, akuntabel, dan profesional.

C. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri selanjutnya di sebut PTKKN adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama.
2. Pemimpin PTKKN adalah Rektor pada Institut Agama Kristen Negeri atau Ketua pada Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Bakal Calon Rektor/Ketua adalah Dosen yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses penjaringan calon Rektor/Ketua.
5. Calon Rektor/Ketua adalah Dosen yang sudah melalui proses penjaringan bakal calon Rektor/Ketua.
6. Panitia adalah Panitia teknis yang dibentuk oleh Rektor/Ketua dan bertugas melakukan penjaringan bakal calon Ketua/Rektor.
7. Senat adalah organ PTKKN sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
8. Komisi Seleksi adalah Tim yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan seleksi calon Rektor/Ketua.
9. Penjaringan adalah proses rekrutmen bakal calon Rektor/Ketua yang dilakukan oleh panitia.
10. Pemberian Pertimbangan kualitatif adalah penilaian kualitatif calon Rektor/Ketua yang dilakukan oleh Senat.
11. Penyeleksian adalah penilaian calon Rektor/Ketua yang dilakukan oleh komisi seleksi.
12. Rapat adalah rapat Senat PTKKN yang diselenggarakan secara tertutup untuk memberikan pertimbangan kualitatif terhadap calon Rektor/Ketua.
13. Pernyataan Kualitatif Diri yang selanjutnya disingkat PKD adalah

pernyataan yang ditulis oleh calon Rektor/Ketua tentang visi, misi dan program, moralitas/integritas diri, pengalaman memimpin, kemampuan manajerial, kompetensi/reputasi akademik, serta kemampuan membangun kerjasama nasional dan internasional.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi pengaturan tentang tata cara, syarat-syarat, tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia penjaringan Bakal Calon Rektor/Ketua, pemberian pertimbangan kualitatif oleh Senat, dan mekanisme kerja Komisi Seleksi dalam pengangkatan Rektor/Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen pada Kementerian Agama.

BAB II MASA JABATAN REKTOR/KETUA

Masa Jabatan Rektor/Ketua adalah sebagai berikut:

1. Masa jabatan Rektor/Ketua yakni selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
2. Masa jabatan Rektor/Ketua tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut pada PTKKN yang sama baik dalam bentuk Universitas, Insitut, atau Sekolah Tinggi.

BAB III PENJARINGAN

A. Panitia Penjaringan

1. Proses Penjaringan bakal calon Rektor/Ketua dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Rektor/Ketua.
2. Panitia sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditetapkan oleh rektor/ketua 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan rektor/ketua.
3. Panitia sebagaimana dimaksud pada angka (1) sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari unsur:
 - a. Dosen PNS/tenaga Tetap pada PTKKN;
 - b. Karyawan/pegawai/tenaga kependidikan.
4. Komposisi dan personalia Panitia ditetapkan oleh Rektor/Ketua, dengan komposisi 1 (satu) ketua merangkap anggota, 1 (satu) sekretaris merangkap anggota, dan selebihnya sebagai anggota
5. Syarat untuk menjadi Panitia adalah sebagai berikut :
 - a. PNS/tenaga tetap pada PTKKN yang bersangkutan;
 - b. Pangkat/golongan minimal Lektor atau III-c;
 - c. Independent;
 - d. Berintegritas;
 - e. Memiliki kompetensi yang diperlukan;
 - f. Tidak memiliki konflik kepentingan.
6. Masa kerja Panitia berlaku selama-lamanya 4 (empat) bulan sejak tanggal ditetapkan.

B. Mekanisme Penjaringan

1. Panitia melakukan penjaringan dengan cara :
 - a. Mengumumkan akan dilaksanakannya pemilihan Rektor/Ketua melalui media cetak dan elektronik disertai dengan kriteria yang

- harus dipenuhi oleh bakal calon Rektor/Ketua;
- b. Membuka pendaftaran bakal calon Rektor/Ketua yang dilakukan secara terbuka melalui pendaftaran maupun penjangkaran secara proaktif;
 - c. Menetapkan rincian jadwal penjangkaran bakal calon Rektor/Ketua;
 - d. Melakukan verifikasi persyaratan administrasi bakal calon Rektor/Ketua;
 - e. Menetapkan bakal calon Rektor/Ketua yang memenuhi syarat administratif
2. Panitia menyampaikan bakal calon Rektor/Ketua paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak diterimanya SK Panitia dari Rektor/Ketua;
 3. Rektor/Ketua menyampaikan bakal calon Rektor/Ketua kepada Senat disertai dokumen administratif dan selanjutnya meminta Senat menyelenggarakan rapat pertimbangan kualitatif.

BAB IV PERTIMBANGAN KUALITATIF

A. Rapat Senat

1. Senat menyelenggarakan rapat pertimbangan kualitatif secara tertutup selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima daftar hasil penjangkaran calon Rektor/Ketua.
2. Rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) dipimpin oleh Ketua/Sekretaris Senat.
3. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri minimal 2/3 anggota Senat.
4. Apabila rapat sebagaimana dimaksud pada angka (3) tidak memenuhi kuorum, Ketua/Sekretaris Senat menunda rapat paling lambat 2 x 60 menit.
5. Setelah penundaan sebagaimana dimaksud angka (4), rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah, dengan atau tanpa terpenuhinya kuorum.
6. Dalam hal Ketua/Sekretaris Senat berhalangan dan tidak dapat menyelenggarakan rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1), Rektor/Ketua bersama anggota Senat yang lain dapat menentukan pimpinan pengganti untuk melaksanakan rapat.
7. Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud angka (6) memiliki kewenangan yang sama dengan Ketua/Sekretaris Senat.

B. Mekanisme Pertimbangan Kualitatif

1. Senat menetapkan jadwal rapat dan tata tertib pemberian pertimbangan kualitatif calon Rektor/Ketua.
2. Senat mengundang calon Rektor/Ketua dan meminta menuliskan Pernyataan Kualifikasi Diri (PKD) secara langsung pada saat rapat Senat sebagaimana format dalam Lampiran III Keputusan ini.
3. PKD mencakup deskripsi tentang visi, misi dan program; moralitas/integritas diri, pengalaman memimpin di perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, kemampuan manajerial, kompetensi/ reputasi akademik, dan kemampuan membangun kerjasama nasional dan internasional.
4. PKD dan dokumen administratif calon Rektor/Ketua hasil penjangkaran menjadi bahan bagi anggota Senat dalam memberikan pertimbangan

- kualitatif.
5. Setiap anggota Senat memberikan pertimbangan kualitatif secara bebas, transparan dan bertanggung jawab dengan cara mengisi instrument sebagaimana format dalam Lampiran II.
 6. Senat harus menyerahkan hasil dan dokumen pertimbangan kualitatif calon Rektor/Ketua kepada Menteri melalui Rektor/Ketua selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya rapat pertimbangan kualitatif.
 7. Hasil dan dokumen pertimbangan kualitatif sebagaimana dimaksud ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat dan/atau pimpinan rapat serta 2 (dua) orang saksi yang berasal dari anggota Senat.

BAB V PENYELEKSIAN

A. Komisi Seleksi

1. Komisi Seleksi berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi.
2. Ketua Komisi Seleksi dipilih dan diangkat dari dan oleh anggota.
3. Komisi Seleksi terdiri atas unsur:
 - a. Pejabat Eselon I Kementerian Agama;
 - b. Akademisi perguruan tinggi;
 - c. Profesional; dan
 - d. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama.
4. Anggota Komisi Seleksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki integritas;
 - b. Independen, tidak memiliki konflik kepentingan;
 - c. Berpengalaman dan professional dalam bidang keahliannya;
 - d. Sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Mekanisme Seleksi

1. Komisi Seleksi melakukan seleksi terhadap calon Rektor/Ketua hasil pertimbangan kualitatif Senat.
2. Komisi Seleksi menyelenggarakan seleksi selambagt-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak menerima hasil pertimbangan kualitatif calon Rektor/Ketua dari Menteri.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Komisi Seleksi dapat mengundang calon Rektor/Ketua untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan.
4. Dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan, Komisi Seleksi dapat melibatkan lembaga professional dan pakar terkait.
5. Komisi Seleksi melakukan penilaian terhadap calon Rektor/Ketua secara bebas, professional dan bertanggung jawab.
6. Tiga nama calon Rektor/Ketua dengan nilai terbaik diserahkan kepada Menteri dan selanjutnya dipilih 1 (satu) calon untuk ditetapkan sebagai Rektor/Ketua.

BAB VI
PENUTUP

Hal-hal teknis yang tidak diatur dalam Pedoman ini akan diatur melalui Keputusan Rektor/Ketua PTKKN.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 447 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PENJARINGAN, PEMBERIAN
 PERTIMBANGAN, PENYELEKSIAN DAN
 PENGANGKATAN REKTOR/KETUA
 PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN
 NEGERI PADA KEMENTERIAN AGAMA

FORMAT PERNYATAAN KUALIFIKASI DIRI CALON REKTOR/KETUA

A. DATA PERSONAL

Nama			Pas foto (B/W or Color) 4 x 6
NIP			
Pendidikan			
Email :	Tanggal Lahir		
	Tempat Lahir		
	Jenis Kelamin		
Alamat Rumah :	Kab/Kota		
	Provinsi		
	Kode Pos		
No. Telp		No HP	

B. PERNYATAAN

1. Aspek Moralitas/Integritas Diri
<p>Petunjuk : Uraikan nilai-nilai moralitas/integritas diri yang selama ini Saudara pegang teguh dalam menjalankan profesi Saudara.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

2. Kepemimpinan

Petunjuk : Deskripsikan pengalaman Saudara dalam memimpin sebuah organisasi/lembaga dan atau perguruan tinggi, sertakan contoh !

.....

.....

.....

.....

.....

3. Kemampuan Manajerial

Petunjuk : Deskripsikan pengalaman manajerial Saudara dalam mengelola sebuah organisasi/lembaga dan atau perguruan tinggi, sertakan contoh !

.....

.....

.....

.....

.....

4. Kompetensi dan Reputasi Akademik

Petunjuk : Uraikan kompetensi dan reputasi akademik yang Saudara miliki selama menjadi dosen atau akademisi diperguruan tinggi, sertakan contohnya !

.....

.....

.....

.....

.....

5. Kerjasama Nasional dan Internasional

Petunjuk : Deskripsikan pengalaman Saudara dalam membangun kerjasama antar perguruan tinggi dan lembaga lain baik pada level Nasional maupun Internasional, sertakan contoh !

.....

.....

.....

.....

.....

6. Visi, Misi dan Program

Petunjuk : Deskripsikan visi, misi dan program kerja yang akan Saudara jalankan jika terpilih sebagai Rektor/Ketua, bagaimana cara mewujudkannya ?

.....

.....

.....

.....

.....

....., 20

Calon Rektor/Ketua

Ttd & Materai Rp 10.000

(.....)

Catatan :

1. Data pendukung & kelengkapan lainnya dapat ditambahkan dalam lampiran.
2. Jika tidak muat, jawaban saudara dapat ditambahkan pada kertas/lampiran lainnya.

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 447 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PENJARINGAN, PEMBERIAN
 PERTIMBANGAN, PENYELEKSIAN DAN
 PENGANGKATAN REKTOR/KETUA
 PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN
 NEGERI PADA KEMENTERIAN AGAMA

FORMAT PERTIMBANGAN KUALITATIF ANGGOTA SENAT

NAMA CALON :
 NAMA PENILAI :

KOMPONEN PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN			
	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik	Catatan
Moral/Integritas				
Kepemimpinan				
Manajeerial				
Kompetensi/Reputasi Akademik				
Jaringan Kerjasama				
Visi, Misi & Program				

Catatan :

1. Penilaian katagori cukup baik, baik dan sangat baik dilakukan dengan checklist (v).
2. Catatan dapat ditambahkan pada kertas/lampiran lainnya.

....., 20
 Penilai

Ttd
 (.....)